

Manajemen Perpajakan: Analisis Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia (Kajian Literatur)

Anindya Nariswari ^{1*}, Sarah Selli Ardelia ², Puji Wahono ³, Indra Pahala ⁴

^{1*,2,3,4} Universitas Negeri Jakarta, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia.

Abstrak. Perencanaan pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia merupakan aspek penting dalam mengelola kewajiban pajak perusahaan secara efisien. Penelitian ini mengkaji berbagai strategi perencanaan pajak PPN, termasuk pengkreditan pajak masukan, evaluasi kompensasi PPN, penundaan penerbitan faktur pajak, pembelian dari penjual PKP, dan implementasi teknis. Melalui penerapan strategi-strategi ini, perusahaan dapat mengurangi beban pajak secara legal, meningkatkan efisiensi operasional, dan meningkatkan profitabilitas. Penelitian tidak hanya menyoroti pentingnya perencanaan pajak dalam mengurangi kewajiban pajak, tetapi juga memberikan panduan praktis untuk membantu perusahaan dalam mengelola kewajiban pajaknya dengan lebih efisien dan efektif. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan berbagai insentif pajak yang disediakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut. Hasil penelitian diketahui bahwa perencanaan pajak strategis untuk PPN di Indonesia melibatkan pemanfaatan insentif pajak, memastikan struktur transaksi dioptimalkan, dan mematuhi undang-undang dan kebijakan pemerintah yang relevan terkait PPN. Melalui perencanaan pajak PPN yang efektif, perusahaan dapat merampingkan manajemen pajak mereka, mengurangi beban pajak secara sah, dan pada akhirnya meningkatkan efisiensi dan profitabilitas.

Kata kunci: Kajian Literatur; Pajak PPN; Perencanaan Pajak.

Abstract. Tax planning for Value Added Tax (VAT) in Indonesia is an important aspect in managing company tax obligations efficiently. This study examines various VAT tax planning strategies, including the crediting of input tax, evaluation of VAT compensation, delaying the issuance of tax invoices, purchases from PKP sellers, and technical implementation. Through the application of these strategies, companies can reduce tax burdens legally, increase operational efficiency, and increase profitability. Research not only highlights the importance of tax planning in reducing tax obligations, but also provides practical guidelines to assist companies in managing their tax obligations more efficiently and effectively. In addition, research also shows how companies can use various tax incentives provided by the government to achieve these goals. The results of the study are known that strategic tax planning for VAT in Indonesia involves the use of tax incentives, ensuring the structure of transactions is optimized, and comply with relevant government laws and government policies related to VAT. Through effective VAT tax planning, companies can streamline their tax management, reduce tax burdens legally, and ultimately increase efficiency and profitability.

Keywords: Literature Review; VAT; Tax Planning.

* Corresponding Author. Email: aninnaris05@gmail.com ^{1*}.

Pendahuluan

Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya, bagi perusahaan, pajak adalah suatu beban yang akan mengurangi laba bersih (Zulfiani *et al.*, dalam Suandy, 2016). Pengenaan pajak memiliki peran yang signifikan dalam mengatur keuangan suatu negara, termasuk di Indonesia. Bahkan, pajak menjadi sumber utama pendapatan bagi Indonesia. Sebagai contoh, pada tahun 2022, penerimaan pajak menyumbang sebesar Rp 1,5 triliun dari total pendapatan negara sebesar Rp 2,2 triliun (Annur, 2023). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kontribusi pajak dalam menghasilkan pendapatan yang mendukung fungsi-fungsi pemerintah dan program-program pembangunan.

Pengenaan pajak bagi perusahaan atau bisnis juga merupakan aspek yang tidak dapat diabaikan dalam konteks keuangan negara. Di Indonesia, sistem perpajakan bagi perusahaan dan bisnis diatur secara ketat oleh undang-undang yang berlaku. Pajak yang dikenakan terhadap perusahaan atau bisnis dapat bervariasi tergantung pada jenis usaha, besarnya pendapatan, dan faktor-faktor lainnya. Menurut Romantis *et al.*, (2020), tujuan utama pendirian perusahaan adalah untuk mencapai laba maksimal. Oleh karena itu, perusahaan akan berupaya sebaik mungkin untuk memperoleh keuntungan tertinggi dengan biaya yang paling efisien. Salah satu praktik umum yang dilakukan untuk mencapai tujuan ini adalah melalui manajemen pajak. Manajemen perpajakan merupakan aspek penting bagi perusahaan atau bisnis dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Konsep ini mencakup perencanaan, organisasi, kontrol, dan evaluasi terhadap kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh perusahaan atau bisnis tersebut dengan tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan beban pajak sekecil mungkin dengan cara yang legal.

Salah satu strategi dalam manajemen perpajakan adalah perencanaan pajak. Perencanaan pajak dilakukan dengan cara

mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai insentif pajak serta mengoptimalkan struktur perusahaan atau bisnis agar dapat mengurangi kewajiban pajak secara sah. Dalam hal ini, perusahaan atau bisnis dapat memanfaatkan berbagai insentif pajak yang disediakan oleh pemerintah, seperti potongan pajak, keringanan pajak, atau fasilitas pajak lainnya untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar.

Secara spesifik, penelitian akan membahas perencanaan pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini dikarenakan PPN merupakan salah satu jenis pajak yang penting dan sering dikenakan terhadap transaksi jual beli barang dan jasa di Indonesia. Perencanaan pajak untuk PPN melibatkan strategi untuk memanfaatkan berbagai keringanan atau insentif pajak yang ada, serta memastikan bahwa struktur transaksi perusahaan atau bisnis telah dioptimalkan secara efisien untuk mengurangi kewajiban pajak PPN. Dalam perencanaan pajak PPN, perusahaan atau bisnis harus memperhatikan berbagai ketentuan undang-undang yang berlaku serta kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait PPN. Hal ini mencakup pemahaman mendalam tentang tarif PPN, pengecualian atau pengurangan PPN, serta prosedur penghitungan dan pelaporan PPN kepada otoritas pajak. Dengan melakukan perencanaan pajak PPN secara efektif, perusahaan atau bisnis dapat mengoptimalkan pengelolaan pajaknya, mengurangi beban pajak secara sah, dan pada akhirnya meningkatkan efisiensi dan profitabilitasnya. Untuk dapat mencapai efisiensi pajak atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang, maka perlu melakukan perencanaan pajak (*Tax Planning*) (Harjanti *et al.*, 2019). Melihat permasalahan yang dialami tersebut, maka peneliti tertarik untuk membahas strategi dan praktik terbaik dalam perencanaan pajak PPN untuk membantu perusahaan atau bisnis dalam mengelola kewajiban pajaknya dengan lebih efisien dan efektif rangka mencapai efisiensi pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang.

Tinjauan Literatur

Teori Agensi

Menurut Soetan & Oyetunji (dalam Clarke,

2007), Teori Keagenan berkaitan dengan pertentangan kepentingan yang timbul karena perbedaan tujuan antara agen dan pemilik bisnis serta perbedaan toleransi terhadap risiko antara mereka. Menurut teori ini, agen cenderung memprioritaskan kepentingan pribadinya dengan mengorbankan kepentingan pemilik yang mempekerjakannya untuk mengurus bisnis. Hal ini disebabkan oleh adanya ketimpangan informasi yang menguntungkan manajer yang memiliki akses lebih banyak terhadap informasi bisnis dibandingkan pemilik. Oleh karena itu, pemilik diharapkan untuk mengimplementasikan mekanisme yang dapat mengharmoniskan kepentingan manajer dengan kepentingan pemilik bisnis. Dalam perencanaan pajak, fiskus merupakan representasi negara yang bertanggung jawab atas penerimaan, pengawasan, dan pemeriksaan pajak, sementara perusahaan bertindak sebagai agen yang diharapkan memberikan kontribusi dalam kewajiban perpajakan. Fiskus berkepentingan agar perusahaan membayar pajak sebanyak mungkin, sedangkan perusahaan melihat pajak sebagai beban yang mempengaruhi penghasilan bersih dan keberlangsungan perusahaan (Adityamurti E. & Ghozali I., 2017).

Pajak

Menurut Amir, Mirna P., *et al.* (dalam Adiman & Rizkina, 2020), pajak adalah suatu kewajiban yang wajib dipatuhi dan tunduk pada peraturan yang mengikat, di mana setiap peraturan selalu menyertakan sanksi, seperti sanksi administrasi yang dapat dianggap sebagai penggunaan sumber daya secara tidak efisien. Menurut Harjanti, R.S. *et al.* (dalam Idrus, M. dkk, 2017) menyatakan bahwa pajak memiliki peran yang sangat vital dalam menghasilkan pendapatan bagi negara, dengan sumbangan pajak memiliki proporsi yang lebih besar daripada sumber penerimaan lainnya (non pajak) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Mardiasmo (2011:1, dalam Marentek, E. E. & Budiarmo, N., 2016), pajak memiliki dua fungsi, yaitu:

1) Anggaran (*budgeter*), yang berarti pajak digunakan sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah untuk mendanai berbagai pengeluaran yang dibutuhkan. Sebagai ilustrasi, penambahan pajak dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai sumber pendapatan domestik.

2) Pengatur (*reguler*), yang berarti pajak berperan sebagai instrumen untuk menerapkan kebijakan pemerintah dalam hal sosial dan ekonomi. Sebagai ilustrasi, Contohnya, peningkatan tarif pajak pada minuman beralkohol dan barang-barang mewah dapat diminimalisir.

Jenis Pajak

1) Berdasarkan Cara Pemungutannya

- a) Pajak Langsung adalah jenis pajak yang harus ditanggung secara langsung oleh wajib pajak yang bersangkutan tanpa dapat dialihkan kepada pihak lain.
- b) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang dapat dialihkan kepada pihak lain untuk ditanggung.

2) Berdasarkan Sifatnya

- a) Pajak Subjektif adalah jenis pajak yang menitikberatkan pada subjeknya, dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik wajib pajak.
- b) Pajak Objektif adalah pajak yang berfokus pada objeknya tanpa mempertimbangkan kondisi individu wajib pajak.

3) Berdasarkan Lembaga Pemungutannya

- a) Pajak Pusat adalah pajak yang dikumpulkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan fiskal negara.
- b) Pajak Daerah adalah pajak yang dikumpulkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan fiskal daerah.

Manajemen Perpajakan

Menurut Franrick (2016, dalam Hapsari, Tarischa Naura, *et al.*, 2023), manajemen pajak merujuk pada strategi yang digunakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat, sambil mencoba mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar untuk mencapai tingkat laba dan likuiditas yang diinginkan. Adapun Pohan (2022, dalam Hapsari, Tarischa Naura, *et al.*, 2023) mengungkapkan bahwa manajemen pajak merupakan suatu upaya terstruktur yang dilakukan oleh individu atau entitas hukum untuk mengatur tanggung jawab perpajakan mereka secara efektif. Tujuan dari manajemen ini adalah untuk mengelola aspek-aspek

perpajakan dengan efisien dan efektif, sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap profitabilitas dan pendapatan dari badan usaha.

Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan strategi untuk mengorganisir pembayaran pajak oleh wajib pajak secara optimal, dengan tujuan meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan, selaras dengan ketentuan hukum dan regulasi perpajakan yang berlaku (Tambahani, D.G., dkk dalam Oditama, 2016). Selanjutnya, menurut peneliti lain, Hidayat I. & Sutria O.P. (2023), Perencanaan pajak adalah sebuah langkah awal untuk pengelolaan pajak. Secara umum, fokus dari perencanaan pajak adalah untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Tujuan utama dari perencanaan pajak adalah mengatur agar pajak yang harus dibayar seminim mungkin dengan memanfaatkan regulasi yang berlaku. Meskipun demikian, perencanaan pajak seringkali dianggap mirip dengan penghindaran pajak karena keduanya bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan setelah dipotong pajak. Hal ini mempengaruhi pengurangan laba yang tersedia untuk dibagikan kepada pemegang saham atau untuk diinvestasikan kembali. Strategi untuk mengurangi kewajiban pajak dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik dengan mematuhi aturan perpajakan maupun dengan mencari celah-celah dalam aturan tersebut.

Menurut Lestari, P. F. P. (dalam Pohan, 2018:20), terdapat beberapa keuntungan yang sering kali didapatkan dari pelaksanaan perencanaan pajak yang teliti:

- 1) Mengurangi pengeluaran kas karena beban pajak yang merupakan komponen biaya dapat ditekan.
- 2) Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*) dengan lebih baik; perencanaan pajak yang matang memungkinkan estimasi kebutuhan kas untuk pembayaran pajak, sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas dengan lebih presisi.

Tujuan Perencanaan pajak

Menurut Yuyun *et al.*, 2023 (dalam Pohan, 2013), tujuan utama dari perencanaan pajak

yang efektif adalah sebagai berikut:

- 1) Mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayar. Langkah-langkah yang diambil dalam proses perencanaan pajak adalah untuk mengoptimalkan pembayaran pajak yang masih sesuai dengan hukum pajak dan tidak melanggar regulasi yang berlaku.
- 2) Meningkatkan keuntungan setelah pembayaran pajak.
- 3) Mengurangi kemungkinan dampak negatif dari pemeriksaan pajak.
- 4) Memastikan pemenuhan kewajiban pajak secara tepat, efisien, dan sesuai dengan peraturan perpajakan, termasuk:
 - a) Mematuhi semua aturan administratif untuk menghindari sanksi seperti bunga, denda, atau hukuman pidana.
 - b) Memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang berkaitan dengan aktivitas pemasaran, pembelian, dan keuangan, seperti pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan (PPH Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23).

Persyaratan Perencanaan Pajak Yang Baik

Menurut Pohan (2018, dalam Lestari, P. F. P., 2024), sebuah strategi perencanaan pajak yang efektif membutuhkan beberapa prasyarat. Pertama, mematuhi semua aturan perpajakan yang berlaku. Kedua, strategi tersebut harus berdasarkan pertimbangan bisnis yang rasional. Ketiga, perencanaan pajak harus disokong oleh bukti-bukti yang memadai, seperti kontrak, faktur, invoice pajak, pesanan pembelian, dan bukti pengiriman. Dengan memenuhi persyaratan tersebut, perencanaan pajak dapat dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 “Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi”. Menurut Manrejo, S., & Sebayang, D. (dalam Resmi, 2016), Pajak Pertambahan Nilai memiliki beberapa karakteristik, antara lain sebagai berikut: merupakan jenis pajak tidak langsung yang memungkinkan beban PPN dapat dipindahkan kepada pihak lain, di mana pihak yang melakukan penyerahan barang atau jasa

yang membayar pajak, sedangkan pihak yang sebenarnya menanggung beban pajak berada pada penanggung pajak. PPN juga bersifat objektif, artinya tarifnya ditetapkan berdasarkan keberadaan objek pajak dan mempertimbangkan kondisi subjek pajaknya. Selain itu, PPN dikenal sebagai pajak multistage yang diterapkan secara bertahap pada setiap tahap produksi dan distribusi barang atau jasa. Karakteristik lainnya adalah non-kumulatif, yang artinya PPN tidak menumpuk karena sistem pengkreditan pajak masukan memungkinkan pengurangan pajak yang telah dibayarkan pada saat pembelian barang atau jasa dengan pajak yang harus disetor saat penjualan barang atau jasa. Metode pengkreditan pajak tersebut dikenal sebagai *Credit Method/Invoice Method/Indirect subtraction method*, yang merupakan ciri khas dari Pajak Pertambahan Nilai tipe *Consumption Type Value Added Tax* (VAT) di Indonesia.

Objek PPN

Menurut Manrejo, S., & Sebayang, D. R. (2021), dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah, pasal 4 menetapkan bahwa PPN akan diterapkan pada beberapa kegiatan, antara lain penyerahan barang kena pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean oleh pengusaha, impor BKP, penyerahan jasa kena pajak di dalam Daerah Pabean oleh pengusaha, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, ekspor BKP berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), ekspor BKP tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, dan ekspor jasa kena pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat perubahan dalam klaster Perpajakan, di mana batubara telah ditambahkan sebagai objek PPN berdasarkan perubahan pada Pasal 4A Pasal 2 huruf a. Selain itu, dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penyerahan dalam bentuk konsinyasi tidak lagi dianggap sebagai Objek Pajak. Sementara itu, dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang HPP, terjadi penghapusan pada Pasal 4A ayat 2a, 2b, serta

ayat 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, sehingga barang hasil pertambangan dan barang kebutuhan pokok kini menjadi BKP yang menjadi objek PPN, sedangkan jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, dan jasa asuransi menjadi JKP yang merupakan objek PPN.

Perhitungan PPN

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan UU PPN Nomor 7 Tahun 2021 dilakukan dengan mengalikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (11% atau 0% untuk barang yang diekspor dan dikenai PPN) dengan DPP atau jumlah dasar pengenaan pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lainnya (Yuyun Yuyun *et al.*, 2023).

PPN Terutang

$$= \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Menurut Marentek, E. E. & Budiarmo, N. (dalam Sukardji, 2015: 7), Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dapat dilakukan dengan beberapa metode, seperti berikut ini:

1) Metode Pengurangan Secara Langsung (*Subtraction Method*)

Dalam metode ini, PPN dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN dengan selisih antara harga jual dan harga beli. Rumusnya adalah:

$$PPN = \text{Tarif PPN} \times (\text{Harga Jual} \pm \text{Harga Beli})$$

2) Metode Pengurangan Secara Tidak Langsung / Kredit / Faktur (*Indirect Subtraction / Credit / Invoice Method*)

Metode ini mengurangi PPN yang dipungut oleh penjual atau pengusaha jasa dari penyerahan barang atau jasa, dengan PPN yang dibayar kepada penjual atau pengusaha jasa lain atas perolehan barang atau jasa. Rumusnya adalah:

PPN

$$= \text{Pajak yang dipungut saat penjualan} \pm \text{Pajak yang dipungut saat pembelian}$$


- 3) Metode Penghitungan Nilai Tambah (*Addition Method*)
Metode ini mengalikan tarif PPN dengan hasil penjumlahan unsur-unsur nilai tambah. Rumusnya adalah:

$$PPN = \text{Tarif PPN} \times \text{Nilai Tambah}$$

Metode digunakan untuk menghitung besarnya PPN yang harus dibayarkan atau dipungut dalam transaksi jual beli barang atau jasa.

Metodologi Penelitian

Penelitian menggunakan metode *Systematic Literature Review*. Menurut Saputra, F., & Ali, H. (2022), *Systematic Literature Review* adalah pendekatan yang melibatkan penelitian dan analisis terhadap kumpulan literatur yang relevan, seperti jurnal-jurnal yang telah diterbitkan sebelumnya, dengan fokus pada teori yang dibahas dalam lingkup tertentu khususnya manajemen perpajakan untuk mempelajari berbagai cara melakukan perencanaan pajak PPN di Indonesia sehingga dapat menghemat beban pajak perusahaan. Penelusuran literatur dilakukan pada Februari-Maret 2024. Tahap pertama dari studi kajian pustaka ini diawali dengan melakukan pencarian pada laman Google Scholar dengan kata kunci “*Tax Planning*, Perencanaan Pajak, Perencanaan Pajak PPN”. Selanjutnya penulis melakukan proses *screening* dari berbagai artikel yang ditemukan sehingga menghasilkan 6 artikel yang dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini.



Gambar 1. Tahapan Penelitian

Hasil dan Pembahasan

Metode-Metode Tax Planning Di Indonesia

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan pajak yang memerlukan perencanaan yang cermat untuk mengoptimalkan kewajiban pajak dan meminimalkan risiko atas potensi sengketa

pajak. Dengan menggunakan berbagai teknik dan strategi yang tepat, perusahaan dapat mengelola kewajiban pajaknya secara efisien, meningkatkan cash flow, serta menciptakan keunggulan kompetitif. Berdasarkan artikel artikel ilmiah yang telah penulis telusuri, Penulis menemukan beberapa cara yang sering dilakukan oleh pemilik usaha di indonesia untuk menghemat beban Pajak Pertambahan Nilainya.

Pengkreditan Pajak Masukan

Pertama, Perusahaan dapat melakukan pengkreditan pajak masukan (Akbar, 2021; Rofiah *et al.*, 2024; Yuyun *et al.*, 2023). Kegiatan ini merupakan kebijakan dalam sistem perpajakan di mana perusahaan diperbolehkan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah dengan jumlah pajak yang telah mereka bayarkan atas pembelian barang atau jasa dari pemasoknya. Dalam sistem ini, perusahaan memperoleh "kredit" atas pajak yang telah mereka bayarkan untuk digunakan sebagai pengurang pajak pada pembayaran pajak mereka yang berikutnya. Konsep ini diatur dalam Pasal 9 (9) UU PPN 1984 yang menyatakan bahwa Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Berikut ilustrasi untuk perencanaan pajak untuk PPN melalui metode pengkreditan PPN Masukan:

Tabel 1. Tax Planning dengan Pengkreditan PPN Masukan

Keterangan		Jumlah
Penjualan BKP (tidak termasuk PPN)	Rp	200.000.000
PPN atas penjualan	Rp	22.000.000
Pembelian BKP (tidak termasuk PPN)	Rp	100.000.000
PPN atas Pembelian BKP	Rp	11.000.000
Tarif PPN	%	11

Sumber: Data Diolah Penulis (2024).

Dari tabel yang disajikan, terlihat bahwa perusahaan memiliki kewajiban membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 22.000.000 atas penjualan Barang Kena Pajak

(BKP). Selanjutnya, tercatat bahwa perusahaan telah melakukan pembelian Barang Kena Pajak (BKP) sebesar Rp 100.000.000 (tanpa PPN). Dengan tarif PPN sebesar 11%, maka jumlah PPN yang harus dibayarkan atas pembelian BKP tersebut adalah Rp 11.000.000. Namun, perusahaan memiliki opsi untuk mengkreditkan PPN masukan guna mengurangi jumlah yang harus dibayarkannya sebagai berikut:

$$\text{PPN terutang} = 22.000.000 - 11.000.00$$
$$= \text{Rp } 11.000.000$$

Evaluasi Kompensasi PPN

Kedua, melalui peninjauan kembali terhadap kompensasi PPN, perusahaan dapat menghemat pajaknya (Alfath Annisaa & Nuryanah, 2023; Yuyun *et al.*, 2023). Evaluasi kompensasi PPN adalah proses meninjau kembali jumlah PPN yang dibayar atau dikompensasi oleh entitas bisnis kepada pemerintah, dengan tujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan. Dalam konteks perencanaan pajak, evaluasi kompensasi PPN bermanfaat karena dapat membantu perusahaan mengidentifikasi potensi penghematan pajak. Misalnya, jika terdapat lebih bayar dalam pembayaran PPN, evaluasi tersebut dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan kembali dana yang seharusnya dikompensasi oleh pemerintah. Berikut ilustrasi perencanaan pajak untuk PPN melalui metode evaluasi kompensasi PPN:

Tabel 2. Tax Planning dengan Evaluasi Kompensasi PPN

Keterangan	Jumlah
Lebih bayar PPN tahun 2022	Rp 20.000.000
Jumlah PPN terutang tahun 2023	Rp 50.000.000

Sumber: Data Diolah Penulis (2024).

Menurut evaluasi yang dilakukan, pada tahun pajak sebelumnya, perusahaan telah membayar lebih banyak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 20.000.000. Apabila perusahaan memilih opsi kompensasi PPN, maka lebih bayar tersebut akan dianggap sebagai pengurang PPN yang terutang pada tahun 2021. Oleh karena itu, jumlah PPN yang harus dibayarkan pada tahun 2023 menjadi Rp 30.000.000.

Penundaan Penerbitan Faktur Pajak

Ketiga, pengurangan beban PPN dapat dicapai dengan menunda penerbitan faktur pajak (Akbar, 2021; Ayu Zulfiani *et al.*, 2021; Yuyun *et al.*, 2023). Tindakan ini seringkali dilakukan pada transaksi penjualan kredit, di mana perusahaan dapat menunda pembayaran PPN ke pemerintah dengan menunda penerbitan faktur pajak hingga suatu waktu yang ditentukan. Dengan demikian, perusahaan memiliki fleksibilitas untuk mengelola arus kas dan menunda kewajiban pajak hingga periode yang lebih sesuai dengan kebutuhan keuangan mereka.

Pembelian BKP/JKP dari Penjual PKP

Keempat, perusahaan dapat membeli Barang Kena pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari supplier yang sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Ayu Zulfiani *et al.*, 2021; Rofiah *et al.*, 2024). Tindakan ini memungkinkan perusahaan pembeli untuk memanfaatkan kredit PPN yang telah dibayarkan oleh penjual pada kewajiban PPN pembeli. Dengan demikian, perusahaan dapat mengurangi beban pajaknya dengan memanfaatkan kredit PPN yang tersedia atas pembelian tersebut, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Strategi ini merupakan salah satu aspek penting dalam perencanaan pajak yang memungkinkan perusahaan untuk mengelola secara efisien kewajiban pajaknya sambil memaksimalkan manfaat pajak yang tersedia.

Implementasi Teknis

Kelima, di samping aspek perhitungan pajak, perusahaan juga dapat mengimplementasikan perencanaan pajak dari perspektif teknis (RZ *et al.*, 2022). Studi terdahulu menunjukkan bahwa tax planning dapat dilakukan dengan menyelenggarakan pembukuan yang akurat, memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu, serta melakukan penyelarasan antara SPT PPN dan laporan keuangan. Dalam konteks ini, perusahaan akan mengoptimalkan proses administratif dan melaksanakan tugas perpajakan secara efektif, sehingga dapat meminimalkan risiko ketidakpatuhan dan memastikan konsistensi antara data yang dilaporkan kepada otoritas pajak dan informasi keuangan yang disampaikan kepada pemangku

kepentingan. Dengan demikian, melalui pendekatan teknis ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasionalnya serta mencapai kepatuhan yang lebih baik terhadap regulasi perpajakan.

Mendaftarkan Perusahaan Menjadi PKP

Terakhir, pengurangan beban pajak pertambahan nilai dapat dicapai dengan mendaftarkan perusahaan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Rofiah *et al.*, 2024). Dengan status PKP, perusahaan dapat memanfaatkan keuntungan seperti kemampuan untuk mengkreditkan PPN masukan yang dibayarkan pada pembelian barang atau jasa. PPN masukan ini kemudian dapat dikurangkan dari jumlah PPN yang harus disetorkan kepada pihak pajak, menghasilkan pengurangan total beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dengan demikian, menjadi PKP memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mengoptimalkan manfaat pajak yang tersedia dan mengelola secara efisien kewajiban pajaknya.

Kesimpulan

Dari hasil analisis mengenai *tax planning* (perencanaan pajak) pada pajak pertambahan nilai yang diterapkan di Indonesia ditarik kesimpulan bahwa perencanaan pajak yang efektif untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sangat penting untuk mengoptimalkan kewajiban pajak dan meminimalkan risiko sengketa pajak. Dengan menggunakan teknik dan strategi yang tepat, perusahaan dapat mengelola kewajiban pajak mereka secara efisien, meningkatkan arus kas, dan mendapatkan keunggulan kompetitif. Berbagai cara seperti menunda pembayaran PPN, menjadi Pengusaha Kena Pajak, dan membeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dari pemasok yang terdaftar dapat membantu mengurangi beban Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu, mendaftarkan perusahaan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan menerapkan perencanaan pajak teknis dapat meningkatkan efisiensi pajak dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Secara keseluruhan, perencanaan pajak strategis untuk PPN di Indonesia melibatkan pemanfaatan insentif

pajak, memastikan struktur transaksi dioptimalkan, dan mematuhi undang-undang dan kebijakan pemerintah yang relevan terkait PPN. Melalui perencanaan pajak PPN yang efektif, perusahaan dapat merampingkan manajemen pajak mereka, mengurangi beban pajak secara sah, dan pada akhirnya meningkatkan efisiensi dan profitabilitas.

Dalam kesimpulan dari hasil penelitian tersebut, peneliti ingin memberikan saran bahwa meskipun perusahaan mungkin menggunakan metode *tax planning* yang sudah di jelaskan diatas sebagai strategi utama dalam perencanaan pajaknya, perusahaan harus tetap mengikuti semua perubahan peraturan perpajakan agar dapat menghemat pajak lebih efektif. Disamping itu, disarankan agar konsultan pajak perusahaan mendokumentasikan strategi perencanaan pajak perusahaan untuk memastikan pelaksanaannya lebih terstruktur.

Daftar Pustaka

- Adityamurti, E., & Ghozali, I. (2017). Pengaruh penghindaran pajak dan biaya agensi terhadap nilai perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 124-135. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/18228>
- Akbar, R. K. (2021). Analisis studi kasus pajak pertambahan nilai untuk usaha jasa konstruksi pada PT. Daman Varia Karya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 9(2), 1–16. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7263>
- Alfath Annisaa, M., & Nuryanah, S. (2023). Evaluasi manajemen perpajakan atas pajak pertambahan nilai (Studi kasus pada perusahaan start-up X). *Journal of Economics and Business UBS*, 12(4), 2532–2549. <https://doi.org/10.52644/joeb.v12i4.408>

- Amir, M. P. (Mirna), Tangkau, J. (Jaqueline), & Miran, M. (Michael). (2021). Analisis tax planning pada PT. Utama Surya Perdana di Mamuju. *None*. <https://www.neliti.com/publications/442987/none>
- Ayu Zulfiani, Arif, M., & Rambe, R. F. (2021). Analisis penerapan tax planning pajak pertambahan nilai (PPN) terhutang. *Jurnal Akuntansi Audit Dan Perpajakan Indonesia (JAAPI)*, 2(2), 194–203. <https://doi.org/10.32696/jaapi.v2i2.935>
- Hakim Darmadi, I. N., & Zulaikha, Z. (2013). Analisis faktor yang mempengaruhi manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2012). *Diponegoro Journal of Accounting*, 0, 368-379. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/5948>
- Hapsari, T. N., Syakira, G., Christina, E., Daffa, M., Ihsan, A., & Wijaya, S. (2023). Analisis strategi manajemen perpajakan pada jenis usaha ekspedisi: Studi kasus pada PT DEF. *Akuntansiku*, 2(2), 83-92. <https://doi.org/10.54957/Akuntansiku.V2i2.421>
- Harjanti, R. S., Karunia, A., & Kamal, B. (2019). Analisis tax planning dalam rangka mencapai efisiensi pajak pertambahan nilai (PPN) pada PT Ramadhan Caturkarsa Layorda Tegal. *Monex: Journal of Accounting Research*, 8(2), 2549-5046. <https://doi.org/10.30591/Monex.V8i2>
- Hidayat, I., & Sutria, P. O. (2022). The influence of determined tax load, tax planning, and profitability in profit management in the company manufacturing the mining sector, the coal sub sector listed on the Indonesia Stock Exchange year. *APTISI Transactions on Management*, 7(1), 79–85. <https://doi.org/10.33050/atm.v7i1.1833>
- Lestari, P. F. P. (2024). Penerapan perencanaan pajak (tax planning) dalam upaya meningkatkan efisiensi kewajiban pembayaran pajak pada PT Sanshiro Harapan Makmur Kab. Bogor. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 2614-6754. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/14168>
- Manrejo, S., & Sebayang, D. (2021). Analisis implementasi perencanaan PPN dan PPnBM pada PT Astragraphia Xprins Indonesia. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 3(3), 197-210. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i3.430>
- Marentek, E. E. (Edward), & Budiarmo, N. (Novi). (2016). Evaluasi penerapan tax planning untuk meminimalkan pajak pertambahan nilai pada PT. Transworld Solution Jakarta Selatan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. <https://www.neliti.com/publications/2956/evaluasi-penerapan-tax-planning-untuk-meminimalkan-pajak-pertambahan-nilai-pada>
- Rofiah, S., Rahmawati, D., Riskiya, S., & Musfiroh, L. (2024). Analisis tax planning: Upaya meminimalkan pajak pertambahan nilai pada PT. Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Glenmore. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(2), 93–98.
- RZ, A. R., Nasution, A. P., & Barus, M. D. (2022). Analisis tax planning atas restitusi pajak pertambahan nilai (Studi kasus Nindya Prana KSO). *Ensiklopedia Education Review*, 4(1), 2003–2005.
- Saputra, F., & Ali, H. (2022). Penerapan manajemen POAC: Pemulihan ekonomi serta ketahanan nasional pada masa pandemi Covid-19 (Literature review manajemen POAC). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(3), 316–328. <https://doi.org/10.31933/jimt.v3i3.733>

- Soetan, A. T., & Oyetunji, T. O. (2018, August). Tax planning for organization survival: How relevant is accounting theory. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*. Retrieved March 29, 2024, from <https://ijisrt.com/wp-content/uploads/2018/08/Tax-Planning-for-Organization-Survival-How-Relevant-is-Accounting-Theory.pdf>
- Tambahani, G. D., Sumual, T. E., & Kewo, C. (2021). Pengaruh perencanaan pajak (tax planning) dan penghindaran pajak (tax avoidance) terhadap nilai perusahaan: Studi kasus perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2(2), 142-154. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i2.1359>
- Yuyun, Agustin, B. H., & Srikalimah. (2023). Evaluasi tax planning guna meningkatkan efisiensi pajak pertambahan nilai (Studi kasus pada PT Agrimara Cipta Nutrindo). *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMILA)*, 1(2), 74–85.
- Zulfiani, A., Arif, M., & Rambe, R. F. (2021). Analisis penerapan tax planning pajak pertambahan nilai (PPN) terhutang pada CV Arya. *Jurnal Akuntansi Audit dan Perpajakan Indonesia*. Retrieved April 1, 2024. <https://doi.org/10.32696/jaapi.v2i2.935>.